

Pengaruh *Transfer Pricing* dan Tingkat *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Kirany Dwi Putri*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*kiranyputri@gmail.com, nunungunisba@yahoo.co.id

Abstract. Taxes are a source of income for the state, but for business actors it is a burden that must be paid and will reduce netincome. This causes taxpayers to make various efforts to regulate the amount of taxes that will be paid to the state. Tax avoidance is a legitimate way to exploit the weaknesses of tax laws. The study aims to look at how *Transfer pricing* and *leverage* levels affect tax avoidance. The study uses verifiive methods with quantitative approaches. The population selected in this study is the Food and Beverage Subsector Manufacturing Company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2018-2020, as many as 36 companies. Using purposive sampling techniques, the number of samples in the study was 66 because the number of study samples obtained was 22 companies with observation data for 3 years. The data collection method used in this study is documentation. In data analysis researchers use multiple regression and hypothesis testing using the F-test and the t-test. The results of this study showed that there was a positive influence between *Transfer pricing* and tax avoidance, and a negative influence between *leverage* levels and tax avoidance.

Keywords: *Leverage Level, Tax avoidance, and Transfer pricing.*

Abstrak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, namun bagi pelaku usaha merupakan beban yang harus dibayarkan dan akan mengurangi laba bersih. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak melakukan berbagai upaya untuk mengatur besarnya pajak yang akan dibayarkan kepada negara. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan cara yang sah untuk memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana *Transfer pricing* dan tingkat *leverage* mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2018-2020, sebanyak 36 perusahaan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 66 karena jumlah sampel penelitian yang diperoleh adalah 22 perusahaan dengan data observasi selama 3 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dalam analisis data peneliti menggunakan regresi berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji-F dan uji-t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Transfer pricing* dengan *tax avoidance*, dan pengaruh negatif antara tingkat *leverage* dengan *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax avoidance, Tiingkat Leverage, dan Transfer Pricing.*

A. Pendahuluan

Pajak menjalankan fungsi yang sangat menentukan dalam perekonomian nasional. Pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran dan Belanja Negara (APBN) jika di bandingkan dengan sumber pendapatan lain (bukan pajak) (Jamaluddin, 2020). Pajak merupakan suatu retribusi wajib kepada negara oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bersifat wajib menurut undang-undang dengan tanpa menerima imbalan langsung, yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyatnya, penjelasan tersebut dikemukakan di UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagaimana dikemukakan Handayani (2018), pajak suatu muasal perolehan penerimaan untuk negara, sementara itu pajak adalah beban bagi perusahaan dan mengambil Sebagian dari pendapatan bersih. Besarnya pendapatan yang diterima wajib pajak badan maupun pribadi akan mempengaruhi total pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menimbulkan silang pendapat antara kepentingan otoritas pajak dan perusahaan, memaksa wajib pajak untuk memanfaatkan kekurangan undang-undang perpajakan dalam mengatur total pajak yang perlu mereka bayar kepada negara dengan berbagai cara, baik secara legal maupun illegal (Surbakti, 2012).

Strategi yang dapat digunakan untuk menghemat pajak dan tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan adalah dengan menghindarinya. *Taxavoidance* (penghindaran pajak) suatu cara legal dan aman bagi wajib pajak sebab tak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang dengan memanfaatkan kelemahannya (*greyarea*) untuk mengurangi total pajak terhutang (Pohan, 2016: 23). Jika *taxavoidance* dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan, tindakan tersebut sah dan dapat diterima sedangkan bagi pemerintah hal tersebut tidak diharapkan karena hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan negara (Rahadi, 2019).

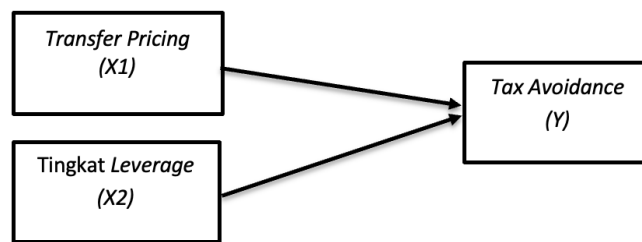
Berdasarkan suatu Insiden yang sempat menggemparkan dunia perpajakan yaitu sesudah skandal Panama dan Paradise Papers tahun 2016 dan 2017, publik kembali dibuat gempar dengan kasus Pandora Papers. Pasalnya ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalist*) memberitahukan bahwa Pandora Papers mempunyai skala dan tantangan yang lebih besar ketimbang dua publikasi sebelumnya. Pandora Papers dikalim sebagai tsunami data yang mengungkap 11,9 juta rekam data berdasarkan 14 perusahaan keuangan *offshore* yang berbeda. Bocornya data pada Pandora Papers mengungkap rekam jejak Elit global yang memanfaatkan daerah atau negara surga pajak. Di mana para perusahaan, orang kaya atau pejabat suatu negara menghindari kewajiban perpajakannya menggunakan praktik *Transfer pricing* pada negara yang memberikan pajak lebih rendah bahkan tanpa pemungutan pajak (Kompas.com, 2021). Pada peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor:PER-32/PJ/2011 mengemukakan bahwa *transferpricing* merupakan suatu penentuan harga pada transaksi antar pihak yang mempunyai koneksi spesial.

Insiden lain yang disampaikan oleh TaxJusticeNetwork bahwa badan perusahaan milik BritishAmericanTobacco (BAT) menjalankan penghindaran pajak di Indonesia lewat PT Bantoel Internasional Investma, dengan mengonversikan sebagian keuntungannya keluar dari Indonesia lewat pembiayaan ulang utang dan melalui pembayaran kembali kepada negara Inggris yang mana antara Indonesia dan Inggris telah memiliki perjanjian sehingga pembayaran pajak menjadi berkurang (nasional. Kontan.co.id, 2019). Hal ini merupakan bagian dari tingkat *leverage*, yaitu perbandingan yang dipakai untuk menaksir sampai dimana aset perusahaan dibayarkan oleh utang (Kasmir, 2016:151). Hal ini berarti berapa banyak utang yang ditanggung badan perusahaan dibandingkan dengan asetnya, di mana hutang menciptakan beban bunga tetap. Beban bunga yang masih perlu dibayar oleh perusahaan dapat dipergunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak untuk menekankan beban pajak perusahaan.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh *transferpricing* dan tingkat *leverage* terhadap *taxavoidance*.

B. Metodologi Penelitian

Berikut kerangka pemikiran penelitian disajikan dengan gambar 1



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Uji analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std Error	Beta		
1 (Constant)	.236	.018		13.410	.000
Transfer Pricing (X1)	.549	.109	.654	5.064	.000
Tingkat Leverage (X2)	-.068	.018	-.475	-3.677	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2022.

Model regresi berganda dari tabel di atas diperoleh sebagai berikut:

$$Y = a + BX_1 + BX_2 + e$$

$$Y = 0,236 + 0,549 X_1 - 0,068 X_2 + e$$

Berdasarkan model tercantum maka berarti variabel independen (bebas) berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Adapun penjelasan dari persamaan model tersebut sebagai berikut:

1. Nilainya konstan (a) 0,236, menunjukkan bahwa ketika variabel transfer pricing (X1) dan variabel tingkat leverage (X2) bernilai konstan, maka nilai variabel tax avoidance (Y) meningkat sebesar 0,236
2. Nilai koefisien regresi variabel *Transfer pricing* (X1) sebesar 0,549, menyatakan bahwa variabel *Transfer pricing* (X1) meningkat 1 unit, sedangkan variabel tingkat leverage (X2) konstan, maka variabel tax avoidance (Y) meningkat sebesar 0,549
3. Nilai koefisien regresi variabel tingkat leverage (X2) sebesar -0,068, menyatakan ketika variabel tingkat leverage (X2) meningkat 1 unit, sedangkan variabel *Transfer pricing* (X1) konstan, maka variabel tax avoidance (Y) menurun sebesar 0,068

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.313	2	.156	13.264	.000 ^b
Residual	.743	63	.012		
Total	1.056	63			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)

b. Predictors (constant), Tingkat Leverage (X2), Transfer Pricing (X1)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai sig. *Transfer pricing* dan tingkat leverage adalah 0,000. Maka hasil tersebut menyatakan bahwa tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan itu dinyatakan H_0 ditolak. Dapat diartikan jika model regresi linier berganda memenuhi kriteria linearitas secara simultan variabel *Transfer pricing* dan tingkat leverage berpengaruh terhadap tax avoidance (penghindaran pajak).

Hasil uji t (Parsial)

Tabel 3. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std Error	Beta		
1 (Constant)	.236	.018		13.410	.000
Transfer Pricing (X1)	.549	.109	.654	5.064	.000
Tingkat Leverage (X2)	-.068	.018	-.475	-3.677	.000

a. Dependent Variabel: Tax Avoidance (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2022.

Berikut kesimpulan dari tabel diatas:

1. Pengaruh pada variabel transferpricing terhadap taxavoidance(penghindaran pajak) dapat terlihat bahwa tiingkat siignifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka dikatakan bahwa H_0 diitolak. Sehingga dapat disimpulkan *Transfer pricing* secara parsial berpengaruh siignifikan terhadap tax avoidance(penghindaran pajak)
2. Pengaruh pada variabel tingkatleverage terhadap tax avoidance(penghindaran pajak) dapat terlihat bahwa tingkat siignifikan $0,000 < 0,05$, maka dikatakan bahwa H_0 diitolak. Sehingga dapat diartikan tiingkat *leverage* secara individual berpengaruh siignifikan terhadap taxavoidance(penghindaran pajak)

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.544	.296	.274	.10858914	1.810

a. Predictors: (constant), Tingkat Leverage (X2), Transfer Pricing (X1)

b. Dependent Variabel: Tax Avoidance (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2022.

Atas tabel tersebut dinyatakan jika besarnya pengaruh variabel *transferpricing* dan tingkat*leverage* terhadap variabel *tax avoidance*(penghindaran pajak) sebesar 0,296 atau 29,6% sisanya sebanyak 70,4% disebabkan oleh variabel lain ataupun faktor lainnya.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients Beta	Zero-order
(Constant)		
Transfer Pricing (X1)	.654	.381
Tingkat Leverage (X2)	-.475	-.099

a. Dependent Variabel: Tax Avoidance (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut digunakan perhitungan untuk mengenal besaran pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut :

1. *Transfer pricing* = $0,654 \times 0,381 = 0,249 \times 100\% = 24,9\%$
2. Tiingkat *Leverage* = $-0,475 \times (-0,099) = 0,047 \times 100\% = 4,7\%$

Atas perhitungan tersebut maka dapat dilihat bahwa variabel *transferpricing* mempunyai pengaruh 24,9% terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) sedangkan variabel tingkat *leverage* memiliki pengaruh sebesar 4,7% terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh *Transfer pricing* terhadap Tax avoidance (penghindaran pajak)

Berdasarkan uji hipotesis yang memperlihatkan jika *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal ini dikonfirmasi oleh teori keagenan di mana hubungan antara perusahaan dan pemerintah menghasilkan perbedaan kepentingan dalam hal pembayaran pajak. *Transfer pricing* dikatakan sebagai kebijakan penentuan harga transfer antar transaksi-transaksi kepada pihak berelasi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mentransfer keuntungan guna menghindari pajak nasional. Perusahaan mentransfer keuntungan kepada pihak afiliasi yang berada di negara lain yang mempunyai tarif lebih kecil atau tidak mengenakan tarif pajak guna menghindari pajak melalui transaksi-transaksi yang tidak wajar sehingga menyebabkan kerugian pada negara perusahaan tersebut berada.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana (2018), Amidu *etal* (2019), dan Putri (2020) membuktikan bahwa terdapat variabel *transfer pricing* akan berpengaruh pada tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) melalui kegiatan *Transfer pricing* di mana dalam penelitian terindikasi lewat adanya transaksi atas perdagangan pada pihak afiliasi yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih kecil.

Pengaruh Tingkat *Leverage* terhadap Tax avoidance (penghindaran pajak)

Berasal dari uji hipotesis bahwa tingkat *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hal ini berarti jika nilai hutang yang dimiliki perusahaan tinggi maka dapat mengakibatkan perusahaan membayar biaya bunga yang tinggi juga sehingga mengurangi kewajiban dalam pembayaran pajak. Hasil tersebut membuktikan bahwa tingkat *leverage* merupakan faktor yang dapat menentukan tingkat *tax avoidance* (penghindaran pajak) ini dikarenakan jumlah pajak yang terutang berkurang dengan semakin tingginya kewajiban bunga yang harus dibayarkan serta mengakibatkan turunnya pendapatan perusahaan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), Nursari (2018), dan Oktaviani dkk (2019) yang menyatakan bahwa hubungan antar variabel tingkat *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hal tersebut dibuktikan dengan semakin besar tingkat *leverage* mengakibatkan semakin tinggi total pendanaan utang dari pihak lain yang dikenakan perusahaan dan semakin besar juga biaya bunga yang muncul dari utang itu. Biaya bunga yang lebih besar akan memberikan akibat dengan berkurangnya beban pajak suatu badan perusahaan.

D. Kesimpulan

Hasil pembahasan penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berikut:

1. *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020
2. Tingkat *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020

Acknowledge

Dalam proses penyelesaian penelitian ini, peneliti mengungkapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Allah Swt, Orang tua tersayang, Dosen pembimbing ibu Dr. Hj Nunung Nurhayati, SE., M, Si., Ak., CA yang penuh kesabaran dan dedikasi yang tinggi dalam membimbing peneliti, serta seluruh pihak yang turut mendo'akan dan mendukung bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), *Leverage* (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance (penghindaran pajak)) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal*

- Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92.
- [2] Surbakti, T. A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.
 - [3] Pohan, Hotman T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*. (4). Hal, 113-135
 - [4] Rahedi, S.W. (2019). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Sales Growth Terhadap Tax avoidance dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating.
 - [5] Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
 - [6] Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). *Pengaruh Transfer pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Tax avoidance dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi.*
 - [7] Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2009). Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Acoidance of Firms In Ghana. *Journal Of Financial Crime*, 26(1), 235-259. I
 - [8] Maulana. (2018). The Effect Transfer Pricing, Capital Intensity, And Financial Distress On Tax avoidance With Firm Size As Moderating Variabels. *Modern Economic* 10. 122-128.
 - [9] Oktamawati Mayarisa. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15.
 - [10] Nursari, Mardiah. (2017). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax avoidance (penghindaran pajak). Prosiding Akuntansi. Vol.13 (No.2), Hal 259-264
 - [11] Oktaviana Lusi, Sunarta Ketut, & Fadillah Haqi. (2021). *Pengaruh Harga Transfer Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018.*
 - [12] Wanda, Adi Putra, Halimatusadiah, Elly. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.* Jurnal Riset Akuntansi. 1(1). 59-65